



PUTUSAN

Nomor 18/Pid Sus/2018/PN Jap

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Jayapura yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa;

Nama Lengkap : **Leonardus Yanto Manek.**
Tempat Lahir : Tabonat.
Umur/Tgl. Lahir : 25 Tahun/01 Juli 1992.
Jenis Kelamin : Laki-Laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Tanjakan Ale-Ale Belakang Dealer Isuzu Padang Bulan Distrik Heram Kota Jayapura.
Agama : Kristen Katholik.
Pekerjaan : Swasta (Sopir Taxi).

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara:

1. Penangkapan tanggal 3 Oktober 2017;
2. Penyidik sejak tanggal 4 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2017;
3. Penangguhan Penahanan tanggal 21 Oktober 2017;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Januari 2018 sampai dengan tanggal 3 Februari 2018;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 30 Januari 2018 sampai dengan tanggal 1 Maret 2018;
6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Jayapura sejak tanggal 02 Maret 2018 sampai dengan tanggal 01 Mei 2018;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jayapura Nomor : 18/Pid Sus/2018/PN Jap tanggal 30 Januari 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 18/Pid Sus/2018/PN Jap tanggal 31 Januari 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Bahwa Terdakwa tidak didampingi oleh Perasihat Hukum meskipun kepada Terdakwa telah disampaikan hak-haknya untuk didampingi Perasihat Hukum;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor : 18/Pid Sus/2018/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Leonardus Yanto Manek** bersalah melakukan Tindak Pidana "yang mengemudikan kendaraan yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang RI No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Leonardus Yanto Manek** dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dikurangi sepenuhnya selama Terdakwa **Leonardus Yanto Manek** berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil starwagon warna putih DS 7669 JK
Dikembalikan kepada sdr. Normal Manulang, ST., selaku pemilik yang sah.
 - 1 (satu) unit SPM Honda Beat warna biru putih PA 3707 JC.
Dikembalikan kepada pemilik yang sah.
4. Memerintahkan agar Terdakwa **Leonardus Yanto Manek** membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).

Telah mendengar permohonan secara lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa menyesali atas kejadian ini dan akan bertindak lebih hati-hati serta telah ada ungkapan duka dari Terdakwa dan keluarga Terdakwa yang diberikan kepada keluarga korban;

Telah mendengar Replik Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan pada hari itu juga yang pada pokoknya mengatakan tetap pada tuntutanannya semula;

Telah mendengar Duplik dari Terdakwa yang diajukan secara lisan pada hari itu juga yang pada pokoknya mengatakan tetap pada Permohonan Pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN

Bahwa ia Terdakwa **Leonardus Yanto Manek** pada hari Selasa tanggal 03 Oktober 2017 sekitar pukul 19.00 WIT atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu pada bulan Oktober tahun 2017, ataupun setidaknya tidaknya pada suatu waktu pada tahun 2017, bertempat di Jalan Raya Sentani Abepura tepatnya didepan Gunung Manangsang Distrik Sentani Timur atau setidaknya tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jayapura yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang mengemudikan kendaraan yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Selasa tanggal 03 Oktober 2017, Terdakwa Terdakwa yang mengemudikan angkutan umum / taksi dengan menggunakan kendaraan 1 (satu) unit mobil starwagon warna putih dengan Nomor Polisi DS 7669 JK dari arah Jalan Sosial menuju ke terminal Expo-Waena lalu saat mobil yang Terdakwa kendarai berada di Jalan Raya Sentani Abepura tepatnya didepan Gunung Manangsang Distrik Sentani Timur, Terdakwa kaget karena melihat 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna merah yang berada didepan mobil yang Terdakwa kendarai dengan jarak sekitar \pm 3 (tiga) meter langsung membelokkan kendaraannya dengan tiba-tiba (banting stir / kemudi) ke arah sebelah kiri. Kemudian selain Terdakwa melihat 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna merah yang langsung membelokkan kendaraannya dengan tiba-tiba (banting stir / kemudi) ke arah sebelah kiri, Terdakwa juga melihat korban Alfaris Arloy dengan jarak \pm 5 (lima) meter dalam posisi terbaring di jalanan yang dilalui kendaraan terdakwa. Selanjutnya Terdakwa segera membelokkan kendaraannya ke arah kanan namun mobil starwagon warna putih dengan Nomor Polisi DS 7669 JK yang dikemudikan Terdakwa tersebut melindas tubuh korban Alfaris Arloy. Selanjutnya Terdakwa dengan perasaan takut langsung menuju ke kantor Kepolisian Sektor Sentani Timur untuk melaporkan kejadian tersebut.

Bahwa bersesuaian dengan hasil Visum et Repertum Nomor : 78/VER/RSUD/X/2017 tanggal 13 Oktober 2017 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Youwari dan ditandatangani oleh dr. Maarince Irene Sawaki berdasarkan sumpah dan kode etik dokter menyatakan :

Hasil pemeriksaannya terhadap korban yaitu : Nama **Alfaris Arioy**, Jenis Kelamin Laki-Laki, Umur 25 Tahun, Kewarganegaraan Indonesia, Agama, Alamat BTN Puskopad Jalur I Sentani

Seorang laki-laki diantar ke UGD dalam keadaan tidak sadar.

Kesimpulan : Dari hasil pemeriksaan fisik yang dilakukan terdapat memar dan jejas di dada kiri bawah dan dibelakang bagian kiri, terdapat lecet di bokong kiri, jari tangan kiri kanan, dan lecet pada tumit bagian kiri yang diakibatkan oleh trauma tumpul yang disebabkan kecelakaan lalu lintas sehingga pasien meninggal dunia.

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor : 18/Pid Sus/2018/PN Jap



Perbuatan Terdakwa Leonardus Yanto Manek sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan apakah Terdakwa dapat dipersalahkan melanggar pasal yang didakwakan, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yaitu : **saksi Ted Jhon Wally** saksi mana telah memberikan keterangan di bawah Janji yang menerangkan sebagai berikut;

1. Saksi **Ted Jhon Wally**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
 - Bahwa benar saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polsek Sentani Timur dan semua keterangan yang saksi berikan dihadapan penyidik adalah benar dimana keterangan tersebut saksi berikan tanpa adanya paksaan atau tekanan dari siapapun;
 - Bahwa saksi hadir dipersidangan ini berkaitan dengan kecelakaan lalu lintas;
 - Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 03 Oktober 2017 sekitar pukul 19.00 WIT bertempat di Jalan Raya Sentani Abepura tepatnya didepan Gunung Manangsang Distrik Sentani Timur terjadi kecelakaan lalu lintas;
 - Bahwa saat terjadi kecelakaan saksi berada di Pos Penjagaan PT. PP bersama dengan teman-teman kerja saksi lainnya;
 - Bahwa saksi mendengar bunyi klakson panjang tanpa henti karena saksi berpikir keluarga sehingga saksi mengatakan "yo" tidak lama kemudian terdengar bunyi tabrakan dan bunyi klakson seketika itu juga berhenti;
 - Bahwa begitu mendengar bunyi suara tabrakan saksi keluar dari Pos Penjagaan dan melihat korban sudah berada di Jalur Sentani Waena dengan posisi tengkurap dengan kepala arah selatan dan kaki arah utara sedangkan posisi sepeda motor Honda Beat warna biru putih PA 3707 JC milik korban berada di jalur Waena Sentani;
 - Bahwa kemudian saksi mengetahui kalau sepeda motor yang dikendarai korban datang dari arah Waena ke arah Sentani sedangkan Terdakwa mengendarai mobil strawagon yang datang dari arah Sentani ke arah Waena;
 - Bahwa dengan melihat posisi korban yang berada di jalur Sentani Waena menurut saksi kalau korban mengendarai sepeda motornya



dalam kecepatan tinggi sehingga korban terpental ke jalur Sentari Waena;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat PA 3707 JC dan 1 (satu) unit Mobil Starwagon DS 7669 JK;
- Bahwa kejadian malam itu cuaca cerah, jalan lurus akan tetapi karena lampu jalan mati sehingga keadaan sekitarnya cukup gelap;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan, saksi Otto Wabdaro dan Geisler Wabdaro oleh karena telah dipanggil secara patut oleh Penuntut Umum tidak hadir maka atas persetujuan Terdakwa dan demi terwujudnya asas pemeriksaan yang cepat, sederhana dan biaya ringan, maka dibacakan oleh Penuntut Umum keterangan saksi tersebut sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan oleh Penyidik sebagai berikut :

1. Keterangan saksi **Otto Wabdaro**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut,
 - Kecelakaan tersebut terjadi pada hari selasa tanggal 3 Oktober 2017 sekitar jam 19.15 wit di Jalan Raya Sentari Abepura tepatnya di depan Gunung Manansang Distrik Sentari Timur;
 - Pada saat kecelakaan lalu lintas jalan tersebut terjadi posisi saksi berada didalam mobil starwagon warna putih DS 7669 JK dan saya duduk dibagian depan;
 - Mobil starwagon warna putih DS 7669 JK yang melindas orang yang sedang tergeletak di tengah jalan, supir sudah berusaha menghindari ke sebelah kanan namun masih mengenai orang tersebut;
 - Bahwa mobil starwagon warna putih DS 7669 JK datang dari arah sentari tujuan waena;
 - Bahwa saat itu saksi naik mobil starwagon warna putih DS 7669 JK dari jalan social sesampainya di TKP saksi melihat mobil avanza merah DS (lidik) banting stir kea rah kiri, kemudian karena menghindari tabrakan dengan avanza tersebut supir starwagon (Terdakwa) banting stir ke kanan dan tidak bisa menghindari lagi dan melindas orang yang sedang terbaring di tengah jalan tersebut;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui secara persis berapa kecepatan mobil starwagon warna putih DS 7669 JK namn karena saksi juga biasa



menggunakan sepeda motor jadi kecepatan mobil starwagon warna putih DS 7669 JK kurang lebih 40 km/jam;

- Bahwa kondisi jalan pada saat itu lurus dan sepi, cuma ada satu kendaraan didepan mobil starwagon warna putih DS 7669 JK yaitu mobil avanza warna merah tapi saksi tidak mengetahui DS nya;
- Bahwa setelah kejadian tersebut mobil avanza warna merah jalan terus sedangkan mobil starwagon warna putih DS 7669 JK langsung menuju ke Polsek Sentani Timur untuk melaporkan kejadian tersebut;
- Bahwa yang saksi kernal yang berada didalam mobil strawagon hanya saudara kembar saksi yang bernama Geisler Wabdaro yang duduk disamping saksi di kursi bagian depan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

2. Keterangan saksi **Geisler Wabdaro**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Kecelakaan tersebut terjadi pada hari selasa tanggal 3 Oktober 2017 sekitar jam 19.15 wit di Jalan Raya Sentani Abepura tepatnya di depan Gunung Manansang Distrik Sentani Timur;
- Pada saat kecelakaan lalu lintas jalan tersebut terjadi posisi saksi berada didalam mobil starwagon warna putih DS 7669 JK dan saya duduk dibagian depan;
- Mobil starwagon warna putih DS 7669 JK yang melindas orang yang sedang tergeletak di tengah jalan, supir sudah berusaha menghindari ke sebelah kanan namun masih mengenai orang tersebut;
- Bahwa mobil starwagon warna putih DS 7669 JK datang dari arah sentani tujuan waena;
- Bahwa saat itu saksi naik mobil starwagon warna putih DS 7669 JK dari jalan social sesampainya di TKP saksi melihat mobil avanza merah DS (lidik) banting stir kea rah kiri, kemudian karena menghindari tabrakan dengan avanza tersebut supir starwagon (Terdakwa) banting stir ke kanan dan tidak bisa menghindar lagi dan melindas orang yang sedang terbaring di tengah jalan tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara persis berapa kecepatan mobil starwagon warna putih DS 7669 JK namn karena saksi juga biasa menggunakan sepeda motor jadi kecepatan mobil starwagon warna putih DS 7669 JK kurang lebih 40 km/jam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kondisi jalan pada saat itu lurus dan sepi, cuma ada satu kendaraan didepan mobil starwagon warna putih DS 7669 JK yaitu mobil avanza warna merah tapi saksi tidak mengetahui DS nya;
- Bahwa setelah kejadian tersebut mobil avanza warna merah jalan terus sedangkan mobil starwagon warna putih DS 7669 JK langsung menuju ke Polsek Sentani Timur untuk melaporkan kejadian tersebut;
- Bahwa yang saksi kenal yang berada didalam mobil strawagon hanya saudara kembar saksi yang bernama Otto Wabdaro yang duduk disamping saksi di kursi bagian depan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan bukti surat maupun menghadapkan saksi yang meringankan (**a de charge**), meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa dipersidangan **Terdakwa** telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa benar Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik Polsek Sentani Timur dan semua keterangan yang Terdakwa berikan dihadapan penyidik adalah benar dimana keterangan tersebut Terdakwa berikan tanpa adanya paksaan atau tekanan dari siapapun;
- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 03 Oktober 2017 sekitar pukul 19.00 WIT bertempat di Jalan Raya Sentani Abepura tepatnya didepan Gunung Manangsang Distrik Sentani Timur terjadi kejadian kecelakaan lalu lintas;
- Bahwa dapat Terdakwa sampaikan bahwa pada hari Selasa tanggal 03 Oktober 2017, Terdakwa mengemudikan mobil angkutan umum/taksi dengan menggunakan kendaraan mobil jenis starwagon warna putih dengan Nomor Polisi DS 7669 JK dari arah Jalan Sosial Sentani menuju ke Terminal Expo-Waena;
- Bahwa saat itu mobil Toyota Avanza warna merah berada didepan sedangkan mobil jenis starwagon yang Terdakwa kendarai berada di belakang dengan jarak kurang lebih 3 meter;
- Bahwa saat mobil jenis starwagon yang Terdakwa kendarai berada di Jalan Raya Sentani Abepura tepatnya didepan Gunung Manangsang Distrik Sentani Timur, Terdakwa kaget karena melihat 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna merah yang berada didepan mobil yang Terdakwa kendarai dengan jarak \pm 3 (tiga) meter langsung membelokkan kendaraannya dengan tiba-tiba (banting stir / kemudi) ke arah sebelah kiri dan saat bersamaan

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor : 18/Pid Sus/2018/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa juga melihat korban sudah berada di jalan dengan jarak \pm 3 (lima) meter dalam posisi terbaring di jalanan yang dilalui kendaraan Terdakwa, dan untuk menghindari menabrak korban yang terbaring di jalan Terdakwa segera memblokir kendaraannya ke arah kanan dan menginjak rem akan tetapi tidak dapat sehingga tetap melindas tubuh korban, lalu Terdakwa dengan perasaan takut langsung menuju ke kantor Kepolisian Sektor Sentani Timur untuk melaporkan kejadian tersebut;

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui mengapa mobil avansa merah tersebut tiba-tiba banting stir ke arah kiri;
- Bahwa mobil jenis starwagon warna putih dengan Nomor Polisi DS 7669 JK tidak mengalami kerusakan, kondisinya bagus;
- Bahwa jalan lebar beraspal, datar, pandangan terbuka, as jalan ada berupa garis putih terputus-putus serta cuaca cerah akan tetapi agak gelap karena lampu jalan mati/padam;
- Bahwa akibat kecelakaan tersebut korban telah meninggal dunia;
- Bahwa Keluarga Terdakwa ada memberikan uang duka kepada keluarga korban;
- Bahwa benar atas kejadian tersebut ada dilakukan oleh TKP;
- Bahwa mobil starwagon itu mobil milik orang tua Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sangat shock atas kejadian tersebut dan tidak menyangka korban meninggal akibat kecelakaan tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan

barang bukti berupa;

- 1 (satu) unit mobil starwagon warna putih DS 7669 JK
- 1 (satu) unit SPM Honda Beat warna biru putih PA 3707 JC.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga barang bukti tersebut dapat digunakan sebagai pembuktian dalam perkara ini dan terhadap barang bukti tersebut Para Saksi maupun Terdakwa memberarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan dan diperlihatkan kepada para saksi dan Terdakwa bukti surat berupa :

- A. Visum Et Repertum Nomor : 78/VER/RSUD/X/2017** tanggal 13 Oktober 2017 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Youwari dan ditandatangani oleh dr. Maarince Irene Sawaki berdasarkan sumpah dan kode etik dokter menyatakan : dengan Hasil pemeriksaan terhadap korban yaitu : Nama **Alfaris Arioy**, Jenis Kelamin Laki-Laki, Umur 25 Tahun,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kewarganegaraan Indonesia, Agama, Alamat BTN Puskopad Jalur I Sentani, seorang laki-laki diantar ke UGD dalam keadaan tidak sadar.

Kesimpulan : Dari hasil pemeriksaan fisik yang dilakukan terdapat memar dan jejas di dada kiri bawah dan dibelakang bagian kiri, terdapat lecet di bokong kiri, jari tangan kiri kanan, dan lecet pada tumit bagian kiri yang diakibatkan oleh trauma tumpul yang disebabkan kecelakaan lalu lintas sehingga pasien meninggal dunia

C. Sketsa Gambar Kecelakaan Lalu Lintas.

Menimbang, bahwa atas bukti surat-surat tersebut, saksi-saksi dan Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti dan bukti surat yang diajukan di persidangan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 03 Oktober 2017 sekitar pukul 19.00 WIT bertempat di Jalan Raya Sentani Abepura tepatnya didepan Gunung Manangsang Distrik Sentani Timur terjadi kejadian kecelakaan lalu lintas;
- Bahwa benar dapat Terdakwa sampaikan bahwa pada hari Selasa tanggal 03 Oktober 2017, Terdakwa mengemudikan mobil angkutan umum/taksi dengan menggunakan kendaraan mobil jenis starwagon warna putih dengan Nomor Polisi DS 7669 JK dari arah Jalan Sosial Sentani menuju ke Terminal Expo-Waena;
- Bahwa benar saat itu mobil Toyota Avanza warna merah berada didepan sedangkan mobil jenis starwagon yang Terdakwa kendarai berada di belakang dengan jarak kurang lebih 3 meter;
- Bahwa benar saat mobil jenis starwagon yang Terdakwa kendarai berada di Jalan Raya Sentani Abepura tepatnya didepan Gunung Manangsang Distrik Sentani Timur, Terdakwa kaget karena melihat 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna merah yang berada didepan mobil yang Terdakwa kendarai dengan jarak \pm 3 (tiga) meter langsung membelokkan kendaraannya dengan tiba-tiba (banting stir / kemudi) ke arah sebelah kiri dan saat bersamaan Terdakwa juga melihat korban sudah berada di jalan dengan jarak \pm 3 (lima) meter dalam posisi terbaring di jalanan yang dilalui kendaraan Terdakwa, dan untuk menghindari menabrak korban yang terbaring di jalan Terdakwa segera membelokkan kendaraannya ke arah kanan dan menginjak rem akan tetapi tidak dapat sehingga tetap melindas tubuh korban, lalu Terdakwa dengan perasaan takut langsung menuju ke kantor Kepolisian Sektor Sentani Timur untuk melaporkan kejadian tersebut;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor : 18/Pid Sus/2018/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa tidak mengetahui mengapa mobil avansa merah tersebut tiba-tiba banting stir ke arah kiri;
- Bahwa benar mobil jenis starwagon warna putih dengan Nomor Polisi DS 7669 JK tidak mengalami kerusakan, kondisinya bagus;
- Bahwa benar jalan lebar beraspal, datar, pandangan terbuka, as jalan ada berupa garis putih terputus-putus serta cuaca cerah akan tetapi agak gelap karena lampu jalan mati/padam;
- Bahwa saksi saat terjadinya kecelakaan tersebut Terdakwa membawa SIM A Umum;
- Bahwa benar akibat kecelakaan tersebut korban telah meninggal dunia;
- Bahwa benar Keluarga Terdakwa ada memberikan uang duka kepada keluarga korban;
- Bahwa benar atas kejadian tersebut ada dilakukan oleh TKP;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Otto Wabdarso dan saksi Geisler Wabdarso yang dibacakan dipersidangan, oleh karena keterangan yang diberikannya dalam pemeriksaan penyidikan dibawah sumpah, maka berdasarkan Pasal 162 ayat (1) dan (2) KUHP, keterangan itu disamakan nilainya dengan keterangan saksi dibawah sumpah yang diucapkan disidang sehingga dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Sidang dianggap merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar pemeriksaan Terdakwa di persidangan dan atau dasar untuk mengambil keputusan adalah Surat Dakwaan (sesuai Pasal 143 jo. Pasal 182 ayat (3) dan (4) KUHP jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 28 Maret 1957 Nomor : 47 K/Kr/1956 jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 16 Desember 1976 Nomor : 68/K/Kr/1973, dan untuk dapat mempersalahkan seseorang dalam suatu tindak pidana menurut Pasal 183 KUHP, Hakim mendasari adalah sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah disertai Keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya dan atau perbuatannya telah memenuhi semua unsur-unsur delik (Vide Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 11 Juni 1979 Nomor : 163 K/Kr/1977);

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal yaitu : **Melanggar Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor : 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan**, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor : 18/Pid Sus/2018/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Setiap orang;**
2. **Mengemudikan kendaraan bermotor;**
3. **Yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan orang lain meninggal dunia;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. Unsur **“setiap orang”**;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “Setiap orang” dalam unsur ini adalah siapa saja orangnya baik laki-laki maupun perempuan sebagai Subjek hukum yang dapat melakukan perbuatan pidana, dimana perbuatan tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah menghadapkan **Terdakwa Leonardus Yanto Manek** yang telah diperiksa di persidangan identitas lengkap Terdakwa sama dengan identitas dalam surat dakwaan dan surat-surat lain dalam berkas perkara, yang kebenaran identitasnya diakui Terdakwa dan dibenarkan oleh para saksi, serta ternyata pula Terdakwa sehat jasmani dan rohani, yang selama proses persidangan Terdakwa dapat menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, sehingga Terdakwa tergolong mampu secara hukum perbuatannya dipertanggungjawabkan dimuka hukum, apabila perbuatannya tersebut memenuhi unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **“setiap orang”** telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur **“Yang mengemudikan kendaraan bermotor”**;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Mengemudikan” adalah memegang kemudi atau menyetir (Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Terbaru, Penerbit dan Pencetak Gitamedia Press, halaman 417);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (8) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan disebutkan yang dimaksud dengan “Kendaraan Bermotor” adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa yang bersesuaian satu dengan yang lainnya yang dihubungkan juga dengan barang bukti diketahui bahwa pada hari Selasa tanggal 03 Oktober 2017, sekitar pukul 19.00 WIT bertempat di Jalan Raya Sentari Abepura tepatnya di depan Gunung Manangsang Distrik Sentari Timur, Terdakwa adalah orang yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengemudikan mobil angkutan umum/taksi jenis starwagon warna putih dengan Nomor Polisi DS 7669 JK dari arah Jalan Sosial menuju ke Terminal Expo-Waena;

Menimbang, bahwa mobil starwagon warna putih dengan Nomor Polisi DS 7669 JK adalah mobil angkutan mobil dimana kondisi mobil tersebut dalam keadaan baik atau tidak rusak;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **“yang mengemudikan kendaraan bermotor”** telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur **“Yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan orang lain meninggal dunia”**;

Menimbang, bahwa menurut Arrest Hooge Raad tanggal 14 Nopember 1887, kelalaian atau kealpaan dapat diartikan sebagai kesalahan pelaku yang mencakup sikap kurang hati-hati, lalai lupa dan atau amat kurang perhatian, jadi pada unsur ini perbuatan si pelaku tidak dimaksud sama sekali oleh si pelaku, akan tetapi perbuatan tersebut hanya merupakan akibat dari pada kurang hati-hatinya atau lalainya pelaku (delik culpa);

Menimbang, bahwa sedangkan menurut doktrin hukum pidana yang dimaksud dengan lalai/alpa harus memuat elemen-elemen yaitu:

1. Pelaku kurang melakukan penduga-duga terhadap apa yang akan terjadi;
2. Pelaku tidak atau kurang melakukan penghati-hatian yang diperlukan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengemudi jalan lain yang mengakibatkan korban dan atau kerugian harta benda;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan telah terbukti benar Terdakwa mengemudikan mobil angkutan umum/taksi jenis starwagon warna putih dengan Nomor Polisi DS 7669 JK dari arah Jalan Sosial menuju ke terminal Expo-Waena, dengan keadaan jalan lebar beraspal, datar, pandangan terbuka, as jalan ada berupa garis putih terputus-putus serta cuaca cerah;

Menimbang, bahwa benar saat itu mobil Toyota Avanza warna merah berada didepan sedangkan mobil jenis starwagon yang Terdakwa kendarai berada di belakang dengan jarak kurang lebih 3 meter, dan saat mobil jenis starwagon yang Terdakwa kendarai berada di Jalan Raya Sentani Abepura tepatnya didepan Gunung Manangsang Distrik Sentani Timur, Terdakwa kaget karena melihat 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna merah yang berada didepan mobil yang Terdakwa kendarai dengan jarak \pm 3 (tiga) meter langsung membelokkan kendaraannya dengan tiba-tiba (banting stir / kemudi) ke arah sebelah kiri dan saat bersamaan Terdakwa juga melihat korban sudah berada di jalan dengan jarak \pm 3 (lima) meter dalam posisi terbaring di

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor : 18/Pid Sus/2018/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jalan yang dilalui kendaraan Terdakwa, dan untuk menghindari menabrak korban yang terbaring di jalan Terdakwa segera membelokkan kendaraannya ke arah kanan dan menginjak rem akan tetapi tidak dapat sehingga tetap melindas tubuh korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak bisa menghindar dari korban yang tergeletak di jalan karena kalau Terdakwa terlalu paksa banting stir ke arah kanan maka mobil yang Terdakwa kendarai akan menabrak pembatas jalan;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa menuju ke kantor Kepolisian Sektor Sentani Timur untuk melaporkan kejadian tersebut;

Menimbang, bahwa atas dasar fakta-fakta hukum tersebut tidak dapat disangkal, bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut mengakibatkan "orang lain" yakni korban Alfaris Aroy meninggal dunia sebagaimana **Visum Et Repertum Nomor : 78/VER/SUD/X/2017** tanggal 13 Oktober 2017 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Youwari dan ditandatangani oleh dr. Maarince Irene Sawaki yang menerangkan : dengan Hasil pemeriksaan terhadap korban Nama Alfaris Aroy, Jenis Kelamin Laki-Laki, Umur 25 Tahun, Kewarganegaraan Indonesia, Agama, Alamat BTN Puskopad Jalur I Sentani, seorang laki-laki diantar ke UGD dalam keadaan tidak sadar.

Kesimpulan : Dari hasil pemeriksaan fisik yang dilakukan terdapat memar dan jejas di dada kiri bawah dan dibelakang bagian kiri, terdapat lecet di bokong kiri, jari tangan kiri kanan, dan lecet pada tumit bagian kiri yang diakibatkan oleh trauma tumpul yang disebabkan kecelakaan lalu lintas sehingga pasien meninggal dunia;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan **apakah kecelakaan tersebut terjadi karena kelalaian Terdakwa ?**

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan telah terbukti benar, keadaan di tempat itu jalan lurus dan lebar beraspal, datar, pandangan terbuka, as jalan ada berupa garis putih terputus-putus, Terdakwa untuk menghindari menabrak korban yang terbaring di jalan Terdakwa segera membelokkan kendaraannya ke arah kanan dan mengurangi kecepatan mobil dengan cara menginjak rem sehingga kendaraan mobil taxi starwagon tersebut dapat dikurangi lajunya;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap dipersidangan, ternyata posisi tubruk/tabrak terjadinya benturan yang didasarkan pada saat olah Tempat Kejadian Perkara (TKP) dan Sket gambar kecelakaan (terlampir dalam berkas BAP Penyidik), ternyata posisi mobil yang dikendarai Terdakwa dan posisi sepeda motor yang dikendarai oleh korban sangatlah jelas tergambar dimana korban yang mengendarai Sepeda Motor Honda Beat warna biru putih DS 3707 JC yang datang dari arah waena menuju ke sentani dan sesampainya di Tempat Kejadian Perkara

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor : 18/Pid Sus/2018/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengendara (korban) hilang kendali dan menabrak pembatas jalan sehingga korban terlempar ke jalur sebelah (arah sentani waena) dan saat bersamaan dari jalur sentani waena melintas mobil avansa warna merah (yang plat nomonya tidak diketahui) dan mobil taxi starwagon DS 7669 JK yang dikemudikan Terdakwa tidak dapat menghindar lagi dan melindas korban;

Menimbang, bahwa saksi Otto Wabdaro dan saksi Geisler Wabdaro yang duduk dibagian depan bersebelahan dengan Terdakwa didalam mobil taxi starwagon menerangkan bahwa kecepatan mobil taxi starwagon yang dikendarai Terdakwa kurang lebih 40 km/jam;

Menimbang, bahwa saksi Ted Jhon Wally menerangkan bahwa begitu mendengar bunyi suara tabrakan saksi keluar dari Pos Penjagaan dan melihat korban sudah berada di Jalur Sentani Waena dengan posisi tengkurap dengan kepala arah selatan dan kaki arah utara sedangkan posisi sepeda motor Honda Beat warna biru putih PA 3707 JC milik korban berada di jalur Waena Sentani dan dengan melihat posisi korban yang berada di jalur Sentani Waena menurut saksi kalau korban mengendarai sepeda motonya dalam kecepatan tinggi sehingga korban terpelempar ke jalur sebelah/jalur sentani waena;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat, Terdakwa dalam mengendarai mobil angkutan umum/taksi jenis starwagon warna putih dengan Nomor Polisi DS 7669 JK tersebut dengan kecepatan 40 km/jam, dimana saat mobil Toyota Avanza warna merah yang berada didepan mobil yang Terdakwa kendarai dengan jarak \pm 3 (tiga) meter membelokkan kendaraannya dengan tiba-tiba (banting stir / kemudi) ke arah sebelah kiri Terdakwa kaget dan saat bersamaan Terdakwa juga melihat korban yang mengendarai sepeda motonya di jalur sebelah sudah berada di jalan yang dilalui kendaraan Terdakwa dengan jarak \pm 3 (lima) meter dalam posisi terbaring di jalan yang dilalui kendaraan Terdakwa dan untuk menghindari menabrak korban yang terbaring di jalan Terdakwa segera membelokkan kendaraannya ke arah kanan dan menginjak rem akan tetapi rem tersebut tidak dapat berhenti seketika sehingga tetap melindas tubuh korban, lalu karena takut Terdakwa segera melaporkan kejadian tersebut ke kantor polisi, oleh karena itu kecelakaan lalu lintas yang melibatkan mobil angkutan umum/taksi jenis starwagon warna putih dengan Nomor Polisi DS 7669 JK yang dikendarai Terdakwa dengan sepeda motor Honda Beat warna biru putih PA 3707 JC yang dikendarai korban Alfaris Alroy beserta akibatnya, semata-mata terjadi justru karena kelalaian korban Alfaris Alroy;

Menimbang, bahwa kelalaian dan kesengajaan adalah suatu konstruksi hukum dari teori kesalahan yang lebih dikenal sebagai asas culpabilitas. Kesalahan

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor : 18/Pid Sus/2018/PN Jap



adalah syarat mutlak bagi adanya pertanggung jawaban pidana untuk dijatuhi pidana, sebab di masyarakat Indonesia berlaku asas tidak dipidanya seseorang jika tidak ada kesalahan; *geen straf zonder schuld* atau dalam bahasa latin "*actus non facit reum nisi mens sit rea*" (*an act does not make person guilty unless his mind is guilty*). Andai saja seseorang tidak mempunyai kesalahan, maka niscaya hal itu dirasakan sebagai hal yang tidak adil dan tidak semestinya. Bahkan menurut Idema bahwa membicarakan unsur kesalahan dalam hukum pidana berarti mengenai jantungnya hukum pidana;

Menimbang, bahwa kesalahan harus ada pada diri Terdakwa dan merupakan suatu hal yang fundamental dalam mengoreksi sifat jahatnya seorang Terdakwa di depan hukum pidana. Jika ditelaah lebih lanjut bahwa "*actus non facit reum nisi mens sit rea*" terdiri dari dua golongan besar yakni "*actus reus*" atau perbuatan pelaksanaan dan "*mens rea*" atau niat. Secara umum "*actus reus*" dijelaskan sebagai suatu perbuatan fisik manusia yang secara nyata melakukan gerakan lahiriah. Sedangkan "*mens rea*" / Niat adalah sikap batin seseorang yang oleh Moeljatno dipandang sebagai unsur yang turut menjadi pertimbangan kesalahan seseorang. Hal ini dijabarkan oleh Moeljatno dalam sebuah teori Subjective Schuld;

Menimbang, bahwa "*mens rea*" / Niat adalah terdiri dari 3 (tiga) sub sistem antara lain:

- a. Intention / dolus / kesengajaan.
- b. Recklessness/ kesembronoan.
- c. Negligence/ culpa/ lalai.

Intention / dolus / kesengajaan adalah kesadaran dengan maksud bahwa suatu niat seseorang yang diaktualisasikan dalam suatu perbuatan lahiriah dan disadari betul mengenai akibat yang muncul dari perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa fakta hukum di persidangan terungkap bahwa Terdakwa secara sadar memasuki jalan yang benar yakni jalur dari Sentani ke Waena dengan kecepatan mobil taxi starwagon yang dikendarai Terdakwa kurang lebih 40 km/jam; jadi menurut teori kesalahan bahwa perbuatan Terdakwa tidak masuk dalam klasifikasi kesengajaan, kesembronoan maupun kelalaian; Unsur *subjective onrecht elemen* dalam diri Terdakwa tidak mempunyai korelasi secara khusus dengan perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa, sehingga kesalahan dalam diri Terdakwa tidak muncul dan menyebabkan sifat perbuatan pidana dalam perbuatan Terdakwa tidak merupakan perbuatan yang signifikan untuk dipidana;

Menimbang bahwa atas dasar fakta-fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur "yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas



yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia” tidak terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim tidak sependapat dengan uraian pertimbangan dalam tuntutan Penuntut Umum yakni pertimbangan unsur “yang mengemudikan kendaraan yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas”, dikarenakan fakta yang terungkap dipersidangan (sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan) berdasarkan keterangan para saksi dan juga keterangan Terdakwa, pada saat tabrakan tersebut terjadi, korban yang datang dari arah waena sentani terlempar dari sepeda motor Honda Beat warna biru putih PA 3707 JC dan jatuh di jalur jalan yang dilalui mobil angkutan umum/taksi jenis starwagon warna putih dengan Nomor Polisi DS 7669 JK yang dikemudikan Terdakwa yaitu jalur arah dari Sentani menuju ke Waena, hal mana Majelis Hakim menghubungkannya dengan Skets gambar kecelakaan yang dibuat oleh Polsek Sentani Timur pada tanggal 4 Oktober 2017 (terlampir dalam Berita Acara Penyidik) dan juga Foto TKP, dimana ternyata posisi mobil starwagon yang dikemudikan Terdakwa dan posisi sepeda motor yang dikendarai oleh korban sangatlah jelas tergambar dimana korban yang mengendarai Sepeda Motor Honda Beat warna biru putih DS 3707 JC yang datang dari arah waena menuju ke sentani dan sesampainya di Tempat Kejadian Perkara pengendara (korban) hilang kendali dan menabrak pembatas jalan sehingga korban terlempar ke jalur sebelah (arah sentani waena) dan saat bersamaan dari jalur sentani waena melintas mobil avansa warna merah (yang plat nomornya tidak diketahui) dan mobil taxi starwagon DS 7669 JK yang dikemudikan Terdakwa tidak dapat menghindari lagi dan melindas korban (vide keterangan saksi Ted Jhon Wally);

Menimbang, bahwa karena salah satu unsur dari pasal yang didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum tidak terpenuhi, maka dakwaan dari Penuntut Umum tersebut harus dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan tunggal Penuntut Umum tidak terbukti maka secara hukum Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka Terdakwa haruslah dibebaskan dari segala dakwaan (*vrijspraak*);

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan Terdakwa berada dalam tahanan maka diperintahkan untuk dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan tidak terbukti secara dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan dibebaskan dari segala dakwaan (*vrijspraak*), maka hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya harus dipulihkan atau direhabilitir dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dan dibebaskan, maka barang bukti dalam perkara ini harus diperintahkan untuk dikembalikan kepada yang paling berhak;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan tidak terbukti secara dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan dibebaskan dari segala dakwaan (*vrijspraak*), maka biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara;

Mengingat Pasal 191 ayat (1) dan Pasal-Pasal dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Leonardus Yanto Manek** yang identitasnya tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Penuntut Umum (*vrijspraak*);
3. Memerintahkan Terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;
4. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil starwagon warna putih DS 7669 JK
Dikembalikan kepada sdr. Normal Manulang, ST.
 - 1 (satu) unit SPM Honda Beat warna biru putih PA 3707 JC.
Dikembalikan kepada pemilik yang sah.
6. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jayapura, pada hari **Jumat**, tanggal **23 Maret 2018** oleh kami **HELMIN SOMALAY, S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua, **CITA SAVITRI, S.H.,M.H.** dan **SYAFRUDDIN, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor : 18/Pid Sus/2018/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jayapura Nomor : **18/Pid Sus/2018/PN Jap** tanggal **30 Januari 2018**, putusan diucapkan pada hari **Selasa** tanggal **27 Maret 2018** dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut, **ELSYE MEBRI, S.H.** Panitera Pengganti, **WILLYEM TUA HASIHOLAN, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jayapura dan Terdakwa;

Hakim Anggota :

Hakim Ketua,

TTD

CITA SAVITRI, S.H.M.H.

TTD

HELMIN SOMALAY, S.H.,M.H.

TTD

SYAFRUDDIN, S.H.

Panitera Pengganti

TTD

ELSYE MEBRI, S.H.